

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah salah satu ibadah yang memiliki fungsi yang sangat penting, selain dilihat dari sisi vertical yaitu hubungannya dengan Allah juga secara horizontal yaitu hubungannya dengan makhluk social lainnya. Hingga tidak heran bahwa zakat disebut sebagai ibadah namun disisi lain juga digolongkan sebagai muamalah. Sebenarnya zakat lebih dilihat dari pengaruhnya terhadap ketaatan kepada Allah sebagai syari' dan juga implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lûm min ad-dîn bi adh-dharurah* atau hukum zakat itu dapat difahami dan diketahui tanpa susah payah dengan berijtihad namun dapat secara mudah didapatkan dan menjadi simpulan hukum dan zakat juga merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Terdapat 27 (dua puluh tujuh) ayat di dalam Alquran yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban zakat dengan berbagai bentuk derifatif kata atau kalimat. Dengan demikian karena penyandingannya dengan perintah sholat, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian yang sangat penting dalam hubungan dengan Allah. Oleh karena itu Allah juga dalam banyak ayat dalam Alquran memuji orang-orang yang mentaati dan menunaikan perintah

zakat, juga sebaliknya memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mentaati dan menunaikan zakat.

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya sebagai bukti ketaatan kepada Allah juga memiliki pengaruh terhadap kemanusiaan hingga Khalifah Abu Bakar ra., menindak tegas yang tidak mau menunaikan kewajibannya membayar zakat.<sup>1</sup> Sifat tegas Abu Bakar ini memberikan petunjuk kepada umat Islam bahwa betapa pentingnya zakat tersebut. Pembangkangan terhadap perintah membayar zakat dianggap sebagai dosa besar. Bahkan tindakan ini juga memberikan efek jera kepada umat Islam pada masa itu bahwa perbuatan tidak membayar zakat padahal syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi. Karena secara logika, apabila tidak ada ketegasan dari Khalifah pada masa itu, maka orang-orang yang masuk dalam kategori muzakki akan terlena dengan hartanya dan membiarkan kemiskinan umat Islam yang lain tidak tertanggulangi dengan zakat tersebut.<sup>2</sup>

Melihat sejarah perkembangan zakat di Indonesia, masyarakat muslim Indonesia menunaikan zakatnya secara individu dan tradisional. Mereka menyalurkan langsung kepada mustahiq, kiai, guru mengaji, dan pesantren.

---

<sup>1</sup> Lihat Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtâsar Bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ilâ Rasulillah Saw* (Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, tth), Jilid 1, h. 51.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 1.

Sejarah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya kata Undang-undang akan disingkat menjadi UU Zakat) sampai menjelang masa toleransi pelaksanaannya oleh BAZNAS dan LAZ pada November 2016 telah mengalami berbagai penafsiran terhadap beberapa pasal di dalamnya, bahkan pernah diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi terkait tentang kelembagaan pembentuk LAZ. Namun sama sekali tidak menyinggung masalah sanksi bagi muzakki yang mangkir atau tidak membayar zakatnya yang seyogyanya dapat menaikkan penerimaan zakat.

Zakat merupakan kewajiban yang telah syariatkan oleh Allah SWT orang-orang Islam yang mampu. Dari segi penerapannya, zakat tidak hanya sebuah kewajiban sebagai hamba yang berkewajiban menunaikan perintah Allah, yang hanya berlintas pada keinginan dan niat masing-masing tetapi juga pelaksanaan zakat harus berada di bawah pengawasan pemerintah.<sup>3</sup>

Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dalam pengelolaan zakat. Di Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia mempunyai dua organisasi pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sipil.

Lembaga Amil Zakat bentukan masyarakat telah lebih dulu mendapat hati di masyarakat. Karena pergerakan masif lembaga pengelola zakat itu sendiri telah mengakar dalam masyarakat. Sedangkan BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang awal keterlibatannya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang sebelumnya bernama BAZ (Badan Amil Zakat).

---

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 113.

Namun Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 belum menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud dalam undang-undangan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Zakat dikenal sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki pengaruh langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kelas bawah, sehingga dalam praktiknya zakat semestinya tidak hanya berfokus kepada keabsahannya namun majamenen pengelolaannya sehingga dapat terwujud cita-cita dari zakat tersebut sendiri. Menurut sejarah, pada masa penjajahan dan kemerdekaan, pengelolaan zakat memiliki sejarah kelam dalam melaksanakan fungsi zakat karena pembayaran dan penyaluran zakat secara baik belum terjadi pada masa itu. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak bisa dilepaskan dari sejarah orde baru, meskipun disahkannya UU Zakat tersebut bukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, namun bibit-bibit atas UU Zakat tersebut lahir pada masa tersebut. Pada akhirnya di era reformasi atau era pemerintahan Presiden Habibie, UU Zakat tersebut disahkan. UU Nomor 38 Tahun 1999 ditujukan agar melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah

dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan social untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara konsumtif maupun produktif. Pembentukan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini, merupakan awal terbukanya pengelolaan zakat, agar ada keterlibatan public secara aktif sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, dan memiliki manajemen yang baik.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini belum berjalan maksimal dan dianggap belum mampu memberikan jawaban atas permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia. Hingga dengan pertimbangan keadaan tersebut pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pokok dari perbaikan undang-undang tersebut adalah bagaimana dana zakat dapat disalurkan atau dibayarkan melalui BAZ ataupun LAZ. BAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat bentukan masyarakat sipil atau non pemerintah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dibuat untuk pengelolaan zakat dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian zakat-zakat yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah karena dilakukan dengan manajemen pengelolaan zakat yang dapat diawasi dengan melibatkan pemerintah. Pengelolaan

dari penerimaan sampai pendistribusian tercatat dalam administrasi zakat yang BAZ atau LAZ, sangat berbeda apabila hanya dilakukan oleh amil-amil tradisional. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil tradisional besar kemungkinannya bahwa tidak dilakukan dengan teknis administrasi yang baik, sehingga besar kemungkinan juga terjadi ketidaksesuaian dengan syariat, juga tidak mencapai tujuan zakat itu sendiri.

Implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak berjalan tanpa kontroversi dalam pelaksanaannya. Masyarakat menganggap bahwa regulasi ini menyulitkan masyarakat dalam pengelolaan zakat dan menyalurkan ke masyarakat. Regulasi ini dianggap oleh masyarakat dapat meremehkan peran mandiri masyarakat dalam mendayagunakan dan mengelolaa zakat. Padahal dalam kenyataannya, banyak lembaga zakat yang telah dibentuk oleh masyarakat sebelum BAZNAS, hingga permasalahan ketika lembaga BAZ ini berada sangat jauh dari jangkauan masyarakat. Kantor BAZNAS tidak mesti ada di daerah kepulauan, belum tentu ada di pedesaan, sehingga keinginan masyarakat untuk membayar zakat langsung kepada mustahik sangat tinggi. Menyalurkan zakat ke satu mustahik dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam penyaluran zakat, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan social dalam masyarakat desa atau pulau tersebut. Karena penyaluran zakat oleh masing-masing muzakki tidak lepas dari unsur senang dan tidak senang juga, sehingga dengan demikian perlu adanya mediator yang memilihkan mustahik. Amil tradisional di desa, kampung, atau di daerah terpencil lainnya, dianggap dapat menjadi mediator untuk menyampaikan zakat kepada mustahik dengan adil.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini digunakan sebagai alat untuk memastikan administrasi pengelolaan zakat dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Namun sebagaimana telah penulis ungkapkan sebelumnya bahwa regulasi ini mendapatkan reaksi dari masyarakat. Masyarakat melihat dan menyimpulkan bahwa rasa percaya terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS membuat mereka lebih memilih membuat amil-amil tradisional atau menyerahkan kepada mustahik secara personal. Mereka khawatir, zakat yang menjadi kewajibannya tidak disalurkan kepada mustahik yang benar, atau khawatir bahwa zakat yang mereka bayarkan tersebut dikorupsi oleh oknum-oknum amil BAZNAS, sehingga menyebabkan zakat yang mereka bayarkan tidak dianggap ditunaikan (menurut paradigm masyarakat, bahwa tetap akan ditanya di hari akhir nanti).

Masyarakat yang masih bersikap tradisional terhadap pengelolaan zakat ini menjadikan terhambatnya pelaksanaan dan pengaplikasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa masyarakat dari berbagai penelitian yang penulis baca, lebih mempercayakan pengelolaan zakat kepada amil-amil tradisional di masjid-mesjid, surau, langgar, musholla, dan bahkan langsung menyerahkan zakat tersebut kepada tuan guru atau guru ngaji di kampong-kampung. Alasan mereka selain ketidakpercayaan terhadap lembaga amil zakat yang didirikan swasta atau pemerintah, juga karena praktis dan faktor lokasi yang dekat dengan tempat tinggal.

Penyebab lain dari ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat disebabkan oleh paradigma yang terbangun dalam pemahaman masyarakat bahwa system birokrasi dan pemerintahan yang kurang baik, sehingga potensi korupsi sangat tinggi di Indonesia. Sehingga hal tersebut menyebabkan mereka sangat khawatir bahwa zakat yang mereka bayarkan disalahgunakan oleh oknum atau bahkan pemerintah sendiri untuk kepentingan politik. Selain itu, bahwa di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat pasal-pasal yang tidak saling mendukung dengan kondisi masyarakat dan menghambat kinerja pengelolaan zakat.

Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari 17 kecamatan dan 201 desa/kelurahan<sup>4</sup> dengan jumlah penduduk pertahun 2016 sebesar 302.304 jiwa<sup>5</sup>, adalah Kabupaten yang agamis, karena 98% penduduknya beragama Islam dan benar-benar mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal di Kabupaten Barito Kuala, masyarakat lebih banyak menyalurkannya secara tradisional yaitu melalui mesjid, musholla, maupun pesantren terdekat.

Hal ini tentunya belum sejalan dengan kehendak Undang-Undang zakat Nomor 23 tahun 2011, yang menginginkan desentralisasi pengelolaan zakat secara

---

<sup>4</sup> <http://portal.baritokualakab.go.id>. Dokumen Statistika/Kabupaten-Barito-Kuala-Dalam-Angka-2017, hlm. 19, diakses hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 pukul 14.09 WITA.

<sup>5</sup> <http://portal.baritokualakab.go.id/wp-content/uploads/opendata//4>. Dokumen Statistika/Kabupaten-Barito-Kuala-Dalam-Angka-2017, hlm. 39, diakses hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 pukul 14.09 WITA

nasional, yang menginginkan pengelolaan zakat melalui BAZ atau LAZ yang sudah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Untuk itu menurut Penulis, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan zakat secara tradisional di Kabupaten Barito Kuala ini, tentang pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 dan pengelolaan zakat secara tradisional oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala ditinjau dari sudut Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Alasan penulis mengambil lokasi Barito Kuala, adalah karena dalam penelitian awal penulis, sepanjang tahun, lebih-lebih pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, banyak “amil-amil” atau lebih tepatnya panitia zakat yang dibentuk di setiap mushola, langgar, atau masjid untuk membantu pengelolaan zakat fitrah di wilayah tersebut. Padahal secara nyata BAZNAS juga telah mendeklarasikan diri menerima zakat fitrah dari masyarakat dan akan mengelolanya secara professional. Meskipun demikian, panitia-panitia zakat tersebut tidaklah semakin berkurang, sehingga menjadi persoalan apakah ada yang salah dalam pemahaman masyarakat terhadap BAZNAS atau doktrin fikih yang mereka terima, padahal regulasi tentang pengelolaan telah lama diundangkan oleh negara.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tersebut di Kabupaten Barito Kuala. Dimana berdasarkan hasil survey sementara penulis dalam hal penyaluran zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal di Kabupaten Barito Kuala, masyarakat lebih banyak menyalurkannya secara tradisional yaitu melalui mesjid, musholla, maupun pesantren terdekat. Berdasarkan hal itu maka terlihat bahwa

sebagian besar masyarakat Kabupaten Barito Kuala belum menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Beranjak dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT SECARA TRADISIONAL DI KABUPATEN BARITO KUALA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang diteliti akan difokuskan pada:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat?
2. Bagaimana efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat.
2. Untuk mengetahui efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang Efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Zakat Secara Tradisional di Kabupaten Barito Kuala) diharapkan memiliki manfaat tertentu. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti di bidang keilmuan, khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum ekonomi syariah.
  - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemikir hukum Islam, agar dapat menyesuaikan hukum dengan keadaan, zaman dan wilayah di mana hukum itu diberlakukan.
- d. Diharapkan sebagai dasar pertimbangan dan pedoman praktis kepada para muzakki dalam menyalurkan zakat.

### **E. Definisi Istilah**

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengertian Zakat menurut Kitab Hukum Ekonomi Syari'ah adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>
2. Pengelolaan Zakat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>7</sup> Pengelolaan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian zakat baik yang dilakukan secara professional maupun tradisional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah revisi dari Undang-Undang Zakat sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kitab Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2010) hal.203

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

4. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan, dengan wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala dengan ibukotanya Marabahan, yang terdiri dari 17 kecamatan dan 201 desa/kelurahan<sup>8</sup>.
5. Tradisional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun.<sup>9</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang Efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Zakat Secara Tradisional di Kabupaten Barito Kuala) sejauh pengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian. Namun demikian hal-hal yang masih ada relevansinya dengan pembahasan ini dapat dijumpai pada beberapa karya ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adi Riswan Al Mubarak yang berjudul *Rekonstruksi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, tesis yang ditulis oleh Riswan pada tahun 2016 ini, menggambarkan bahwa potensi zakat di Indonesia hampir mencapai 217 Triliun. Dalam pendaanya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, guna dapat memaksa muzakki untuk menunaikan zakat kepada lembaga-lembaga yang dikehendaki

---

<sup>8</sup> <http://portal.baritokualakab.go.id>. Dokumen Statistika/Kabupaten-Barito-Kuala-Dalam-Angka-2017, hlm. 19, diakses hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 pukul 14.09 WITA.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1208.

oleh pemerintah yaitu BAZNAS dan LAZ. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengesampingkan sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakatnya. Menurut Riswan bahwa peraturan perundang-undangan baru bisa dikatakan baik dan sah menurut hukum, berlaku efektif dan dapat diterima oleh masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, maka harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Riswan juga menyatakan bahwa perlu pasal-pasal yang mengatur lebih lanjut tentang legalitas dan perlindungan hukum bagi amil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut zakat para *muzakki*.<sup>10</sup>

Syapar Alim Siregar menulis sebuah karya ilmiah berupa tesis yang berjudul: “*Implementasi dan Implikasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*” di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan, Tahun 2016. Adapun kesimpulan dari tesis tersebut adalah: Pertama, bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat belum dapat dianggap terlaksana secara maksimal dan optimal sebagaimana tuntutan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut. Kedua, bukti bahwa implementasinya kurang maksimal adalah dengan terbuktinya jumlah penerimaan zakat yang jauh di bawah standar atau dalam kata lain sangat minim sekali. Ketiga, Syapar menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli dalam melaksanakan

---

<sup>10</sup> Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, *Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, (Tesis: UIN Antasari, 2016), tdp.

amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini diantaranya adalah: 1) pemerintah kurang mendukung implementasinya, karena kurangnya kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan potensi zakat. 2) dana yang tidak memadai untuk melakukan sosialisasi tentang zakat melalui lembaga BAZNAS, 3) sanksi-sanksi untuk muzakki yang tidak membayar zakat belum diatur, sehingga kesadaran muzakki dalam membayar zakat belum dapat dilaksanakan. 4) masyarakat yang kurang memahami dan kurang menyadari tentang zakat dan teknis berzakat melalui lembaga resmi, 5) penerima zakat produktif kurang memiliki rasa peduli untuk mengembalikan modal usaha yang diberikan oleh lembaga zakat; 6) pengurus BAZNAS dan UPZ kurang bekerjasama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tesis yang ditulis oleh Neli, mahasiswa IAIN Surakarta yang berjudul Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Umat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017, yang memberikan simpulan bahwa manajemen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZ Dompot Umat Kabupaten Sambas secara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan pengorganisasian memang sudah hampir berjalan dengan baik, hanya saja job descripsi di setiap divisinya masih belum tersusun. Namun menurut Neli, dalam pendistribusian dan manajemen pengelolaan dananya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syariah. Penulis berasumsi bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa keawatiran masyarakat tentang pola kinerja lembaga yang dibentuk oleh swasta maupun pemerintah, tidak hanya isapan jempol semata. Sehingga penelitian ini menjadi data dukung atas penelitian

yang penulis lakukan di Kabupaten Barito Kuala ini. Selanjutnya menurut Neli bahwa implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat di LAZ Dompot Umat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena di dalam pembagian proporsional zakat tersebut belum sesuai dengan syariat. Simpulan ini pula menguatkan penulis bahwa konsep amil tradisional yang masih dianut oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala berdasar keawatiran ketidaksesuaian dana zakat yang mereka akan setorkan ke lembaga amil zakat dengan aturan syariat yang mereka fahami.

Penelitian yang dilakukan oleh Ihwan Wahid Minu, mahasiswa Pascasarjana UIN Alaudin Makasar, yang berjudul Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makasar, yang dibuat pada tahun 2017. Pada simpulannya menyebutkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS (Badang Amil Zakat Nasional) Kota Makasar sudah cukup baik, namun ada beberapa yang tidak maksimal disebabkan oleh kendala yang dihadapi. Adapun peranan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar berjalan dalam bentuk bantuan zakat konsumtif dan bantuan zakat produktif. Menurut Ihwan, bahwa pelaksanaannya sudah dilakukan berdasarkan syariat Islam dan Undang-undang. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa mekanisme pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makassar dinilai belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menimbulkan semakin besarnya antipasti masyarakat terhadap lembaga amil zakat, sehingga menyebabkan mereka para muzakki lebih nyaman dengan menyerahkan sendiri ke mustahik, atau menyerahkannya kepada amil-amil zakat tradisional yang sebenarnya tidak lagi

diakui keberadaannya di Indonesia, kecuali memang kondisi wilayah yang sangat jauh dari BAZNAS atau lembaga yang ditunjuk BAZNAS untuk membantu tugas dan fungsi BAZNAS di wilayah tersebut.

Penulisan tesis yang diangkat oleh penulis berbeda dengan penulisan tesis dan skripsi di atas, perbedaannya terletak pada pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Zakat.

Dapat penulis simpulkan bahwa belum ada penulisan yang identik dengan tesis yang penulis angkat terkait Efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Zakat Secara Tradisional di Kabupaten Barito Kuala). Karena sampai saat ini, mayoritas penelitian mengenai Zakat masih memaparkan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara normatif. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan memenuhi kaidah keaslian penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Supaya lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka dalam kajian ini penulis menyusun sistematika pembahasan dalam V (lima) bab yang didalamnya terdapat sub bab, seperti yang dijelaskan berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri atas : *pertama*, latar belakang masalah yang mengungkapkan alasan utama dari penelitian ini mesti dilakukan ini juga mencakup teori teori hukum yang sesuai dan dapat digunakan

dalam penelitian ini; *kedua*, rumusan masalah yang menjadi fokus dari kajian penelitian ini; *ketiga*, tujuan penelitian yang menjadi fokus tujuan dari kajian penelitian ini; *keempat*, kegunaan penelitian dari sisi teoritis dan praktis, *kelima*; definisi operasional yang mendeskripsikan istilah dari judul penelitian ini dan membatasi kajian dalam penelitian ini melalui judul yang dimaksud, *keenam*, kajian terdahulu yang mendeskripsikan beberapa penelitian yang hampir sama atau dalam kajian yang berkaitan dan mendeskripsikan letak perbedaannya, *ketujuh* metode penelitian menjadi acuan dalam menganalisis dari fakta yang didapat dalam penelitian; *kedelapan* kerangka teori yang menjelaskan alur pencarian fakta dan teknis analisis yang harus dikaitkan dengan teori yang didapatkan, dan *kesembilan*: sistematika penulisan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian.

Bab Kedua, pada Bab ini akan dibahas mengenai kerangka teoritis terkait dengan persoalan yang akan diteliti yaitu tentang Zakat dalam perspektif hukum Islam dan sejarah positifikasi hukum zakat di Indonesia, dalam sub bahasannya adalah: yang pertama tentang Konsep Zakat dalam Fikih Islam yang akan menguraikan tentang Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Syarat dan Jenis Harta Wajib Zakat serta Mustahiq Zakat, yang kedua tentang Pengelolaan Zakat Dalam Islam dari masa ke masa yang meliputi Pengelolaan Zakat Masa Pra Islam, Pengelolaan Zakat Masa Rasulullah SAW, Pengelolaan Zakat Masa Khulafa'ur Rasyidin dan Pengelolaan Zakat Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, selanjutnya yang ketiga tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dari masa ke masa yang akan menguraikan tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Kerajaan

Islam, Pengelolaan Zakat Masa Penjajahan, Pengelolaan Zakat Masa Awal Kemerdekaan, Pengelolaan Zakat Masa Orde Baru dan Pengelolaan Zakat Era Reformasi serta yang terakhir akan membahas tentang Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Bab Ketiga, pada Bab ini akan diuraikan tentang Metode Penelitian yang meliputi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab Keempat, pada Bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan analisis Efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikaitkan dengan Pengelolaan Zakat secara Tradisional oleh Masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Dalam sub bahasannya adalah: yang pertama tentang Pengelolaan Zakat secara Tradisional di Kabupaten Barito Kuala yang akan menguraikan mengenai Gambaran Umum Kabupaten Barito Kuala, yang kedua tentang Pengelolaan Zakat secara Tradisional di Kabupaten Barito Kuala. Terakhir akan dibahas mengenai analisis tentang Pengelolaan Zakat secara Tradisional di Kabupaten Barito Kuala dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Bab Kelima, Pada bab ini secara umum akan memberikan simpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu serta saran-saran yang menunjang dari hasil penelitian ini.